

PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ratna Artha Windari

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: ratna_windari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam sistem *common law* dan *civil law*, serta bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam *common law system*, *strict liability* merupakan transformasi dari pertanggungjawaban atas dasar perjanjian (*contractual liability*), yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sedangkan konsep pertanggungjawaban dalam *civil law system* keberadaan unsur kesalahan masih terkandung didalamnya, akan tetapi dilakukan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan tersebut dari penggugat kepada tergugat (*shifting the burden of proof*). Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut *strict liability* sebagai derivasi dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*), dimana terjadi pengalihan beban pembuktian kesalahan dari konsumen kepada pelaku usaha.

Kata Kunci: *Strict liability*, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

This research aims to determine the concept of strict liability of the common law and civil law system, as well as the form of strict liability in the consumer protection laws in Indonesia. This research uses normative juridical research with comparative approach and the statute approach. Data collected through literature and the study of documents. The results of this study indicate that, in the common law system, strict liability is a liability on the basis of the transformation of the agreement (contractual liability), which did not require any element of fault, while the concept of liability in the civil law system where the error element is contained therein, but do transfer the burden of proof element of error from the plaintiff to the defendant (shifting the burden of proof). Liability in the form of consumer protection laws in Indonesia based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection adheres to strict liability as a derivation of liability based on tort (tortious liability), where there is a transfer of the burden of proving fault of consumers to businesses.

Keywords: *Strict liability*, consumer protection

Pendahuluan

Perdagangan bebas muncul sebagai akibat terjadinya globalisasi khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Dengan terjadinya perdagangan bebas, maka konsekuensinya adalah setiap orang di Negara manapun tanpa terkecuali memiliki peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi didalamnya. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya industri yang tumbuh untuk berlomba-lomba meraup keuntungan dari konsumen yang membutuhkan produk barang maupun jasa. Dengan pesatnya pertumbuhan industri di berbagai wilayah, maka lahirlah beberapa prinsip yang pada dasarnya diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi industri-industri tersebut, salah satunya adalah paham pasar bebas atau dikenal dengan istilah *laissez faire*.

Laissez faire merupakan istilah Prancis yang berarti "biarkan". Hal ini merupakan doktrin dimana pemerintah seharusnya senantiasa tidak mencampuri kehidupan masyarakat, juga membiarkan individu melakukan segala sesuatu sebagaimana yang diinginkan asalkan menghargai orang lain dan tidak melanggar hak kepemilikan (Johnson, 2003: hal.157). Sayangnya kondisi bebas seperti ini ternyata juga berdampak bagi para konsumen, prinsip "*dengan biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya*" ternyata membuat para pengusaha cenderung mengabaikan kualitas produk yang dipasarkan dan hanya mengedepankan *profit oriented*. Inilah yang mengakibatkan banyaknya produk yang dikonsumsi oleh para konsumen ternyata merugikan.

Dari realitas yang terjadi dewasa ini, maka sangat perlu adanya

kewajiban profesional (*professional duty*) yang harus dibebankan kepada para produsen (Imron, 2003: hal.25). Kewajiban ini merupakan kewajiban yang lahir sebagai tuntutan kepentingan umum, khususnya terkait perlindungan konsumen. Namun, mengingat sulitnya proses pembuktian terhadap kerugian atau kecelakaan yang menimpa konsumen akibat produk cacat, maka hukum yang menerapkan *product liability* akan memberlakukan prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability principle*.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam sistem *common law* dan *civil law*, dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan rasionalitas bahwa penelitian ini akan mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan tidak mengabaikan analisis secara konseptual (*legal analytical and conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis secara

sistematis dan interpretative untuk mengidentifikasi dan mengungkap permasalahan yang ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam sistem Common Law dan Civil Law

Sejarah pertanggungjawaban produk di dalam *common law system* dan *civil law system* ternyata menunjukkan perbedaan asal mula bila dibandingkan dengan konsep *strict liability* yang dikenal pada masa sekarang. Di masa kini *strict liability* lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*no-fault liability; liability based on no-fault; liability without fault*) atau pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul (*liability based on risk*), sebagaimana dikenal dalam *common law system* (Gunawan, 2003: hal.144).

Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata telah terjadi perubahan konsep mengenai *strict liability* tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami *strict liability* dalam pertanggungjawaban produk, perlu dikemukakan beberapa pengertian yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal ini dapat kita lihat pada definisi yang tertuang dalam Black's Law Dictionary, Fifth Edition, yang menyatakan bahwa *strict liability* adalah:

"A concept applied by the courts in product liability cases in which a seller is liable for any and all defective or hazardous product which unduly threaten a consumer's personal safety" (Black, 1979: hal.1275). Kemudian pada tahun 1991 Black's Law Dictionary, Abridged Sixth Edition mengubah rumusan *strict liability* dengan tambahan kalimat "*liability without fault*", sehingga definisinya menjadi:

"Liability without fault. A concept applied by the courts in product liability cases in which a seller is liable for any and all defective or hazardous product which unduly threaten a consumer's personal safety"

Di dalam rumusan *strict liability* yang pertama dan kedua hanya disebutkan bahwa *strict liability* adalah sebuah konsep yang diterapkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produk, dimana penjual bertanggungjawab atas setiap dan seluruh produk yang rusak atau mengandung bahaya yang sangat mengancam keselamatan diri konsumen.

Selanjutnya dalam rumusan yang kedua barulah muncul pernyataan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), bahkan pernyataan tersebut ditempatkan pada bagian awal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban produk semula adalah konsep pertanggungjawaban atas dasar risiko (*based on risk*), yaitu risiko terancamnya keselamatan konsumen akibat mengkonsumsi produk rusak atau berbahaya, namun sama sekali tidak menyebut mengenai unsur kesalahan (*fault*).

Pertanggungjawaban atas dasar risiko (*liability based on risk*) pada dasarnya merupakan derivasi dari pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Purwahid Patrik (Patrik, 2003: hal.19) dalam hal ini mengemukakan:

Tanggung gugat berdasarkan risiko adalah tanggung gugat yang tidak memperhatikan kesalahan dari pembuat, artinya ada kesalahan atau tidak ada kesalahan jika pembuat menimbulkan kerugian kepada orang lain ia harus menanggung risikonya

atau ia harus bertanggung gugat atas kerugian itu, yang menurut hukum Inggris dikatakan sebagai tanggung gugat mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) bahwa orang berbuat dengan risiko dan bertanggung gugat terhadap kerugian yang diakibatkannya.

Dan akhirnya pada tahun 1999, Black's Law Dictionary menerbitkan edisi ketujuh yang memberi arti pada *strict liability* dengan suatu rumusan yang sama sekali berbeda dengan rumusan-rumusan di edisi sebelumnya yaitu:

"Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict liability most often applies either to ultrahazardous activities or in products-liability cases. - Also termed absolute liability; liability without fault".

Melalui rumusan *strict liability* dalam Black's Law Dictionary terbitan tahun 1999 inilah dapat kita temukan penegasan bahwa *strict liability* tidak didasarkan pada *actual negligence or intent to harm* yang pada hakikatnya berbasis pada perbuatan melawan hukum (*tort*), tetapi lebih didasarkan pada ***the breach of an absolute duty to make something safe*** yang secara implisit terkandung dalam setiap perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Berhubung berbasis perjanjian atau kontrak, maka pertanggungjawaban pelaku usaha (produsen) tidak mensyaratkan unsur kesalahan (*fault*). Oleh karena itu, di dalam ungkapan akhir rumusan tahun 1999, menyebutkan bahwa *strict liability* disebut pula sebagai ***liability without fault***.

Sebagai pembanding, rumusan mengenai *strict liability* juga dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Warren Freedman dan

E.M.Meijers (Gunawan, 2003: hal.147) sebagai berikut:

- Warren Freedman: "*Strict liability is the doctrine imposing liability upon a party, regardless of fault, once the elements of 'defect' proximately causing the injury, damage, or loss, and of 'control by the product manufacturer' are proven*".
- E.M. Meijers: menamakan pertanggungjawaban seperti ini sebagai *quasi onrechtmatigedaad*, dan konsep inilah yang kemudian oleh banyak pihak ditafsirkan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability based on no-fault*), padahal sesungguhnya secara konseptual pertanggungjawaban ini memang didasarkan pada risiko timbulnya kerugian, bukan didasarkan pada peniadaan unsur kesalahan (*without fault*). Oleh karena itu, di dalam konsep pertanggungjawaban atas dasar risiko tidak mungkin dilakukan pembuktian terbalik unsur kesalahan, karena di dalamnya memang sama sekali tidak terdapat unsur kesalahan sebagai salah satu unsurnya.

Konsep pertanggungjawaban atas dasar risiko ini sebenarnya sangat tepat untuk menjelaskan mengapa pertanggungjawaban produk di dalam *common law system* menerapkan *strict liability* baik dari produsen hingga pengecer (*seller*). Dalam *common law system*, *strict liability* merupakan transformasi dari pertanggungjawaban atas dasar perjanjian (*contractual liability*), yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan.

Kemudian seiring terjadinya berbagai kasus terkait perlindungan konsumen di Amerika Serikat, khususnya yang dikenal dengan *Belladonna Case* pada tahun 1852 dan kasus *Macpherson vs Buick Motor Co.*

tahun 1916 (Gunawan, 2003: hal.154), muncul prinsip penting yang menjadi landasan sebagai berikut:

- a. Pada produsen melekat *duty of care* di dalam proses produksi, termasuk kewajibannya untuk menguji (test) atas komponen dari produsen lain yang digunakan di dalam produknya. Kelalaian melakukan kewajiban tersebut merupakan *negligence* dan sanksi atas pelanggaran kewajiban itu tidak dapat dihindari oleh produsen dengan alasan ketidakadaan *privity of contract*.
- b. Pihak yang dapat menggugat ganti rugi adalah selain pihak yang merupakan pihak dalam kontrak, juga pihak ketiga yang sama sekali tidak merupakan pihak di dalam kontrak.

Yang dimaksud dengan *Negligence* disini ialah perilaku yang tidak sesuai dengan standar perilaku (*standar of conduct*) sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, demi perlindungan terhadap masyarakat dari risiko yang tidak rasional (*unreasonable risk*). Dari proses pemunculan *negligence* yang berbasis *tortious liability* di dalam *common law system* tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa secara historis tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang menjadi fundamen dari pertanggungjawaban produk sebagaimana perkembangannya pada saat ini, dinyatakan tunduk dan merupakan transformasi dari tanggung jawab berdasarkan perjanjian atau kontrak.

Adapun sejarah perkembangan pertanggungjawaban produk di Negara-negara yang menganut *civil law system*, tidak terlepas dari pengaruh *Product Liability Directive 1985* yang ditetapkan oleh Masyarakat Eropa. Berdasarkan *Directive* ini,

seseorang yang dapat membuktikan bahwa ia cedera atau mengalami kerugian harta bendanya akibat kerusakan suatu produk yang telah ditempatkan di pasaran, maka ia dapat menggugat ganti rugi kepada produsen, pengimpor, pemasok yang menggunakan merek sendiri, atau pemasok produk tersebut, tanpa harus membuktikan adanya *negligence* pada pihak-pihak tersebut, atau tanpa harus membuktikan bahwa tergugat telah menyebabkan kerusakan pada produk tersebut.

Negeri Belanda (penganut *civil law system*) sebagai komunitas Masyarakat Eropa secara langsung harus ikut mengimplementasikan *Directive* tersebut kedalam hukum nasionalnya yakni *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan kemudian diterapkan pula di Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Jadi, konsep pertanggungjawaban dalam *civil law system* keberadaan unsur kesalahan masih terkandung didalamnya, akan tetapi dilakukan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan tersebut dari penggugat kepada tergugat (*shifting the burden of proof*). Sehingga *strict liability* lebih dikenal sebagai derivasi (modifikasi) dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*), dimana unsur kesalahan merupakan salah satu syarat utama untuk meminta pertanggungjawaban.

Mengenai hal ini, Otto Baron van Wassenaer van Catwijk dalam *Official Journal 1985* (Gunawan, 2003: hal.170) memberikan penjelasan bahwa dalam rangka perlindungan konsumen di banyak Negara telah dilakukan terobosan terhadap pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*), yaitu dengan menerapkan

strict liability. Dan berhubung unsur kesalahan merupakan unsur yang paling berat dalam pembuktiannya, maka di dalam *strict liability* beban pembuktian tersebut harus dialihkan dari konsumen kepada produsen yang langsung dianggap bersalah (*presumption of fault*) segera setelah timbul kerugian di pihak konsumen.

Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan transaksi antara konsumen dengan produsen / pelaku usaha tidak hanya dilihat sebagai transaksi yang berdiri sendiri. Perikatan transaksi konsumen merupakan pelaksanaan dari perikatan sebelumnya, yaitu perikatan pratransaksi konsumen. Demikian halnya setelah transaksi konsumen dilaksanakan akan lahir juga perikatan lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang disebut perikatan pasca transaksi konsumen.

Pada tahapan pasca transaksi konsumen inilah tanggung jawab produk (*produk liability*) biasanya menjadi isu penting selain isu jaminan atau garansi produk dan isu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen selain tuntutan atas tanggung jawab produk didasarkan pada perjanjian tertulis (*wanprestasi*) juga didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tort*) yang didasarkan pada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen. Klausula tentang tanggung jawab produk (*product liability*) pelaku usaha ditempatkan dalam kumpulan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pelaku usaha yang berawal dari proses produksi sampai

dengan distribusi termasuk proses penawaran / iklan dan penjualan, yang pelanggaran atasnya melahirkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut (Sidarta, 2000: hal 59):

- (a) prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*);
- (b) prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*);
- (c) prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*);
- (d) prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*); dan
- (e) prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).

Pada dasarnya konsepsi tanggung jawab produk secara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan 1865 KUH Perdata. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa cacatnya produk tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh produsen. Perbedaan lainnya adalah ketentuan ini tidak secara tegas mengatur pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen, melainkan kepada pihak manapun yang mempunyai hubungan hukum dengan produsen, apakah sebagai konsumen, sesama produsen, penyalur, pedagang atau instansi lain.

Seperti di kemukakan di atas, bahwa jika dilihat secara sepintas,

nampak bahwa apa yang di atur dengan ketentuan *product Liability* telah diatur pula dalam KUHPerdara kita. Hanya saja jika kita menggunakan KUH Perdata, maka bila seorang konsumen menderita kerugian ingin menuntut pihak produsen (termasuk pedagang, grosir, distributor dan agen), maka pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh ganti rugi. Kesulitan tersebut adalah pihak konsumen harus membuktikan ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak produsen. Jika konsumen tidak berhasil membuktikan kesalahan produsen, maka gugatan konsumen akan gagal.

Konsep prinsip tentang pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*) menekankan pada tidak adanya kewajiban bagi konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai dasar pembayaran ganti kerugian dalam suatu gugatan/tuntutan. Menurut **RC Hobert** (Hobert, 1986), *strict liability* diterapkan karena:

- (1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada tuntutan atas kesalahannya, misalnya **dengan asuransi** atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
- (3) asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Selain yang dikemukakan diatas, alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict*

liability) diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah:

- a. Di antara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran;
- b. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab;
- c. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak-pun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

Alasan-alasan lain yang memperkuat penerapan prinsip *strict liability* tersebut yang didasarkan pada prinsip *Social Climate Theory* adalah (Hadjar, 2008):

1. *Manufacturer* adalah pihak yang berada dalam posisi keuangan yang lebih baik untuk menanggung beban kerugian, dan pada setiap kasus yang mengharuskannya mengganti kerugian dia akan meneruskan kerugian tersebut dan membagi resikonya kepada banyak pihak dengan cara menutup asuransi yang preminya dimasukkan ke dalam perhitungan harga dari barang hasil produksinya. Hal ini

dikenal dengan *deep pockets theory*.

2. Terdapatnya kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan dalam suatu proses *manufacturing* yang demikian kompleks pada perusahaan besar (industri) bagi seorang konsumen/korban/penggugat secara individual.

Disamping itu, yang dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan atau memakai konsep *strict liability* dalam perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk adalah dengan melihat pada tujuan dari perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan mengandung arti memberi kemudahan bagi konsumen untuk mempertahankan dan atau memperoleh apa yang menjadi haknya.

Menurut Shidarta, dengan memberlakukan konsep pertanggungjawaban mutlak, maka apa yang diharapkan dari perlindungan konsumen dapat tercapai sebab pihak konsumen yang akan dilindungi itu akan dapat dengan mudah mempertahankan atau memperoleh haknya jika dibandingkan dengan konsep kesalahan, dimana konsumen masih dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan produsen (Sa'diyah, 2008).

Strict liability ini sering juga diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), namun ada pula ahli yang membedakannya. Perbedaannya pada *strict liability* kesalahan tidak semata sebagai faktor yang menentukan tanggung jawab, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dapat membebaskan tanggung jawabnya, seperti keadaan darurat (*force majeure*). Sedangkan

absolute liability tanggung jawab menjadi mutlak tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Pembedaan antara *strict liability* dengan *absolute liability* juga dapat dilihat dari ada *tidaknya* hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dengan kesalahannya, pada *strict liability* harus ada hubungan kausalitas, sedangkan pada *absolute liability* hubungan kausalitas ini tidak selalu ada.

Tanggung jawab produk, barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku usaha produsen (*Strict Liability*). Walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undangnya, namun UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut *strict liability* sebagai derivasi dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*), dimana terjadi pengalihan beban pembuktian kesalahan dari konsumen kepada pelaku usaha. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 28 undang-undang tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 19 ayat (1)

"Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

- b. Pasal 28

"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha."

Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Melalui penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan

keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat di persalahkan kepadanya (Nating, 2003).

Meskipun sistem tanggung jawab pada *product liability* berlaku prinsip *strict liability*, pihak produsen dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen tersebut adalah:

- a. Jika produsen tidak mendengarkan produknya (*put into circulation*);
- b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian;
- c. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis;
- d. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- e. Bahwa secara ilmiah dan teknis (*state of scientific an technical knowledge, state or art defense*) pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat;
- f. Dalam hal produsen dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri dimana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen tersebut;
- g. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut (*contributory negligence*);

h. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh *Acts of God* atau *force majeure*.

Dengan diberlakukannya prinsip *strict liability* diharapkan para produsen dan industriawan di Indonesia menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar risiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barangnya sebelum dilempar ke pasaran sehingga konsumen, baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli produksi Indonesia.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa dengan berlakunya prinsip *strict liability* dalam hukum perlindungan konsumen khususnya di Indonesia tidak berarti pihak produsen tidak mendapat perlindungan. Pihak produsen juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis dia tidak mengalami kerugian yang berarti.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bertujuan untuk mengantisipasi kecenderungan dunia usaha dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak produsen, sementara produsen memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat.

Dengan mempergunakan konsep *strict liability* pada segi hukum perlindungan konsumen maka akan memudahkan pembuktian, yang pada akhirnya benar-benar memberikan perlindungan kepada konsumen

(Sa'diyah, 2008). Sekali lagi ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan produsen pada posisi yang sulit semata-mata, tetapi karena kedudukan produsen yang jauh lebih kuat dibandingkan konsumen. Antara lain disebabkan kemampuan pengusaha di bidang keuangan, kemajuan teknologi industri yang amat pesat, dan kemampuan pengusaha untuk memakai ahli hukum yang terbaik dalam menghadapi suatu perkara.

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen, sebagai berikut:

- a. Dalam *common law system*, *strict liability* merupakan transformasi dari pertanggungjawaban atas dasar perjanjian (*contractual liability*), yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Pada produsen melekat ***duty of care*** di dalam proses produksi, termasuk kewajibannya untuk menguji (test) atas komponen dari produsen lain yang digunakan di dalam produknya. Dan kelalaian melakukan kewajiban tersebut merupakan *negligence* dimana sanksi atas pelanggaran kewajiban itu tidak dapat dihindari oleh produsen dengan alasan ketidakadaan *privity of contract*.
- b. Konsep *strict liability* dalam *civil law system*, keberadaan unsur kesalahan masih terkandung didalamnya, akan tetapi dilakukan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan tersebut dari penggugat kepada tergugat (*shifting the burden of proof*).

Sehingga *strict liability* lebih dikenal sebagai derivasi (modifikasi) dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*), dimana unsur kesalahan merupakan salah satu syarat utama untuk meminta pertanggungjawaban.

- c. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia menganut *strict liability* sebagai derivasi dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*), dimana bentuk dari *strict liability* disini dapat dilihat dari adanya pengalihan beban pembuktian kesalahan dari konsumen kepada pelaku usaha. Hal ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 28 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Johnson, Paul M., 2003, *Kamus Ekonomi-Politik*, Jakarta: Teraju.

Patrik, Purwahid, *Beberapa Segi Tanggung Gugat Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum*, tanpa tahun.

RC Hoeber, 1986, *Contemporary Business Law, Principles and Cases*, New York, Mc Graw Hill Book & Co, dalam <http://racif.multiply.com/journal/product> & profesional liability, Abdul Fickar Hadjar, posted: 19 agustus 2008

Republik Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Sidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.

Daftar Pustaka

Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, West Publishing Co.

Gunawan, Johannes, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan Bebas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<http://gagasanhukum.files.wordpress.com/2008>, *prinsip pertanggungjawaban produsen*, oleh Nur Khalimatus Sa'diyah, posted: 26 Juni 2008

<http://www.solusihukum.com>, *Perlindungan Konsumen dengan Product liability*, oleh Imran Nating, 2003, accessed: 29 Desember 2009

Imron, Ali, *Product Liability dalam Kerangka Normatif dan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis, Vol.1 No.1, Juli 2003, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.